



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt tanggal 29 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama **ANAK PEREMPUAN**, NIK: 1505045402080001, Tempat dan Tanggal lahir, Rantau Makmur, 14 Februari 2008, Umur 15 Tahun 9 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama;

Nama **ANAK LAKI-LAKI**, NIK: 1505041708050001, Tempat dan Tanggal Lahir Muaro Jambi, 17 Agustus 2005, Umur 18 Tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bengkel, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT. 03, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEREMPUAN** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Sehat No. 812/577/ARP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 02 November 2023;
4. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK LAKI-LAKI** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Sehat No. 812/576/ARP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 02 November 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan terlalu jauh bersama dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dimana anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri bersama dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEREMPUAN**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, Provinsi Jambi, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, tampaknya cukup banyak hal yang perlu diperhatikan ke depannya. Selain adanya hambatan dalam kemampuan intelektualnya, emosinya masih belum stabil, cenderung kurang mampu menempatkan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan. Kesadarannya akan pentingnya sebuah tanggung jawab juga perlu diingatkan. Lebih mampu menjaga komitmen dalam pernikahan nantinya. Dengan kelemahan yang demikian ybs harus lebih terbuka, banyak bertanya, lebih sering bertukar pikiran dengan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang-orang yang dapat membantunya saat memecahkan persoalan yang tidak bisa diatasinya. Diharapkan ybs mendapatkan konseling pranikah serta bimbingan dan arahan dari orang tua/keluarga. Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 186/PSI/X/RSUD RM/2023 tertanggal pada 02 November 2023;

7. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK LAKI-LAKI**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, Provinsi Jambi, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, masih cukup banyak aspek yang perlu pengembangan ke depannya. Selain adanya hambatan dalam kemampuan intelektualnya, emosinya masih belum stabil, cenderung masih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru disekelilingnya. Kesadarannya akan pentingnya sebuah tanggung jawab juga perlu diingatkan. Dengan kelemahan yang demikian ybs harus lebih terbuka, lebih sering berdiskusi dengan orang tua ataupun orang-orang yang dapat membantunya saat menghadapi persoalan. Diharapkan ybs mendapatkan konseling pranikah serta bimbingan dan arahan dari orang tua/keluarga. Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 187/PSI/X/RSUD RM/2023 tertanggal pada 02 November 2023;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan Bengkel dengan penghasilan per bulannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(ANAK PEREMPUAN)** dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama **(ANAK LAKI-LAKI)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEREMPUAN, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK LAKI-LAKI, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan dengan alasan karena telah melakukan hubungan suami isteri;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEREMPUAN** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Bahwa **ANAK PEREMPUAN** mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;

-

Bahwa **ANAK PEREMPUAN** masih berusia 15 tahun 9 bulan, status gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

-

Bahwa **ANAK PEREMPUAN** ingin menikah dengan **ANAK LAKI-LAKI** karena telah melakukan hubungan suami isteri;

-

Bahwa **ANAK PEREMPUAN** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

-

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **ANAK PEREMPUAN** untuk segera menikah dengan **ANAK LAKI-LAKI**;

- Bahwa **ANAK PEREMPUAN** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa **ANAK PEREMPUAN** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK LAKI-LAKI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK LAKI-LAKI** mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan **ANAK PEREMPUAN**;

- Bahwa **ANAK LAKI-LAKI** telah berusia 18 tahun 3 bulan, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;



- Bahwa **ANAK LAKI-LAKI** ingin menikah dengan **ANAK PEREMPUAN** karena telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa **ANAK LAKI-LAKI** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa **ANAK LAKI-LAKI** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **ANAK LAKI-LAKI** untuk segera menikah dengan **ANAK PEREMPUAN**;
- Bahwa **ANAK LAKI-LAKI** saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 21 Desember 2013, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 21 Desember 2013, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Oktober 2021, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505040101710008 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 4 Mei 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505044101780003 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 04 Mei 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505041805220002 atas nama kepala keluarga 1505040101710008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 02 Juni 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor AL.583.0008102, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 Juli 2010, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK LAKI-LAKI, Nomor 524/Um-1920/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 31 Agustus 2005, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor B.221/Kua.05.07.2/PW.01/11/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, pada tanggal 01 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK LAKI-LAKI, Nomor B.222/Kua.05.07.2/PW.01/11/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, pada tanggal 01 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;



11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor 812/577/ARP/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 2 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK LAKI-LAKI, Nomor 812/576/ARP/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 2 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor 186/PSI/X/RSUD RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi tanggal 2 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK LAKI-LAKI, Nomor 187/PSI/X/RSUD RM/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi tanggal 2 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan tidak hamil atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor 812/013/RSUD.AR/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Caten atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor 440/63/PKM-JK/XI/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 3 November 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kululusan atas nama ANAK PEREMPUAN, Nomor 801/042/SMPN.38MJ/Disdikbud-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 38 Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 8



Juni 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Ijazah atas nama Hutri Mansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Attoyibah Kota Sungai Penuh, tanggal 5 Juni 2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505041708050001 atas nama Hutri Mansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 5 September 2022, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.19;

2. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Tetangga Pemohon III dan Pemohon IV Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN masih berusia 15 tahun 9 bulan dan ANAK LAKI-LAKI berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEREMPUAN SLTP dan pendidikan terakhir ANAK LAKI-LAKI adalah SLTP;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo;

- Bahwa alasan ANAK PEREMPUAN untuk segera menikah dengan ANAK LAKI-LAKI adalah karena telah melakukan hubungan suami isteri dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering Melyhat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa antara ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para



Pemohon menikah dengan anaknya dengan ANAK LAKI-LAKI;

- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 03, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Bibi calon suami Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir ANAK PEREMPUAN SLTP dan pendidikan terakhir ANAK LAKI-LAKI adalah SLTP;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikah dengan ANAK PEREMPUAN dengan ANAK LAKI-LAKI, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo;
- Bahwa alasan ANAK PEREMPUAN untuk segera menikah dengan ANAK LAKI-LAKI karena telah melakukan hubungan suami isteri dan karena sering runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering Melyhat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa antara ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman



atau ponakan;

- Bahwa antara ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI belum mencapai usia 19 tahun, namun ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa ANAK LAKI-LAKI telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga ANAK PEREMPUAN dan ANAK LAKI-LAKI sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan ANAK LAKI-LAKI;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir menghadap sendiri secara *in person* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama Nama **Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto** (anak Pemohon I dan Pemohon II), Tempat dan Tanggal lahir, Rantau Makmur, 14 Februari 2008, umur 15 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan RT. 04, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV) yang bernama **ANAK LAKI-LAKI**, NIK: 1505041708050001, Tempat dan Tanggal Lahir Muaro Jambi, 17 Agustus 2005, Umur 18 Tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan bengkel, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, RT. 03, Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.19 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.19 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang usia Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto Nomor: 4474/Istimewa/2010 dan an. ANAK LAKI-LAKI nomor 524/Um-1920/2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi (Bukti P.7 dan P.8), Hakim Hakim menemukan fakta bahwa benar usia Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang diperkuat

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan dengan pengetahuan yang sama, Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi Melihat secara langsung hubungan antara Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI dalam waktu yang relatif lama, dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran para Pemohon bahwa anak para Pemohon Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikahkan tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan sudah pernah berhubungan suami isteri, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum Islam dan akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.9 dan P.10 (Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Maro Sebo) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karenanya Hakim berpendapat bahwa Kantor Urusan Agama Maro Sebo menolak untuk mencatatkan perkawinan antara Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak dihadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 142

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara di atas. Dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran para Pemohon bahwa Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto dan ANAK LAKI-LAKI akan melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum, norma agama dan norma sosial cukup layak sementara penolakan Kantor Urusan Agama Maro Sebo juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar agar diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto yang akan menikah ANAK LAKI-LAKI dengan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto yang akan menikah dengan ANAK LAKI-LAKI tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpahnya. Maka dengan demikian Hakim Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim hakim perlu mengetangahkan kaidah fihiyyah yang menyatakan :

رأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim hakim telah menemukan fakta Yuridis sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dengan demikian Hakim Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Mely Anggi Safitri bin Sapriyanto)** dengan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **(ANAK LAKI-LAKI)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp765.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Arif Irhami, S.H.I, M.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Arif Irhami, S.H.I, M.Sy

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)